1. INSTANSI/DINAS/BADAN/BIRO

: KOPERASI UMKM. PROV. NTB.

2. BAGIAN/BIDANG/SEKRETARIS/ INSPEKTUR PEMBANTU/WADIR RSUP/UPTD/UPTB

:BIDANG PENGAWASAN KOPERASI

: SEKSI PENGAWASAN KOPERASI

3. SUB BAGIAN/SUB BID/SEKSI

Lampiran 14. B

NO	NAMA PELAYANAN	PROSEDUR PELAYANAN	PERSYARATAN	BIAYA (Rp)	WAKTU	DASAR HUKUM	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Melayani informasi pengembangan jaringan usaha Koperasi dan UMKM	Menghimpun, mempelajari dan memahami peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pelayanan informasi pengembangan jaringan usaha Koperasi dan UMKM.	masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengembangan jaringan usaha	•	1(satu) hari	1.UU.No.25Tahun1992TentangPerkoperasian. 2.UU. No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. 3.Perda. No. 1 Tahun 2002 Tentang Perkembangan Koperasi. 4.Perda. NTB No. 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Prov. NTB. 5.Pergub. NTB No. 21 Tahun 2008 Tentang Rincian Tupoksi Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Prov. NTB.	
2.	Memberikan informasi kepada masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan Koperasi dan UMKM	Mengadakan koordinasi dengan stakeholder dibidang pemberdayaan masyarakat Koperasi dan UMKM.	Adanya permohonan dari gerakan Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan informasi pelaksanaan Diklat Koperasi dan UMKM.	-	1 (satu) hari	UU. No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. UU. No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. 3.PP. No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan. Perda. No. 1 Tahun 2002 Tentang Perkembangan Koperasi. Perda. NTB No. 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Prov. NTB. Pergub. NTB No. 21 Tahun 2008 Tentang Rincian Tupoksi Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Prov. NTB.	